

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PASANGAN BERPINDAH
AGAMA**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK NO.
2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

LARAS NURUL RAHMAH

14340025

PEMBIMBING :

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hakim dalam putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Depok No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini bermula dari diketahuinya Termohon yang kembali ke agamanya semula setelah berlangsungnya perkawinan. Kenyataan ini merupakan bukti adanya cacat dalam perkawinan yang mengakibatkan perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah putusan hakim telah sesuai dengan UU Perkawinan, KHI, dan Hukum Islam ? Apakah putusan hakim telah sesuai dengan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ? Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : **Pertama**, Hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 44 KHI, alasan pembatalan perkawinan karena pasangan murtad tidak diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, sedangkan dalam hukum Islam sejak dimulainya perpindahan agama, maka perkawinannya otomatis batal. **Kedua**, Putusan hakim dalam perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk sudah memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, penenkanannya lebih ke arah keadilan dan kemanfaatan, bukan berarti tidak memperhatikan kepastian hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, UU Perkawinan, KHI

ABSTRACT

This research intends to recognize the judge analysis in the decision of the marriage annulment case submitted to the Depok Religious Court No. 2390/Pdt.G/2013/PA. Dpk. The application for annulment of marriage in this case began from the knowledge of respondent who returned to his religion again after the marriage took place. This fact is evidence of a defect in the marriage that resulted in the marriage can be filed annulment.

Based on the description above, the researchers formulated the following problems: Is the judge's decision in accordance with the Marriage Law, KHI, and Islamic Law? Is the judge's decision in accordance with the theory of justice, benefit, and legal certainty? This research is included in normative research with library research (literature research). The legal materials used in this research include primary legal materials in the form of several laws and regulations as well as secondary legal materials which including books, scientific journals, and others. The approach used in this study is a juridical-normative approach, namely legal research aimed at finding methods, norms or das sollen.

*The results of this study can be concluded that: **First**, the Judge in his ruling uses the legal basis of Article 27 paragraph (2) of the Marriage Law, Article 72 paragraph (2) and Article 44 KHI, the reason for annulment of marriage because the apostate spouse is not regulated in the Marriage Law and KHI, whereas in Islamic law since the start of the conversion, the marriage is automatically annulled. **Second**, the judge's decision in the case No. 2390/Pdt.G/2013/PA. Dpk has fulfilled justice, legal certainty and manhood. However, its reassurance is more towards justice and benefit, not that it does not pay attention to legal certainty.*

Keywords : Annulment of Marriage, Marriage Act, KHI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Laras Nurul Rahmah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Laras Nurul Rahmah
Nim : 14340025
Judul : "Pembatalan Perkawinan Karena Pasangan Berpindah Agama
(Studi Putusan Pengadilan Agama Depok
No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2021 H.
24 Sya'ban 1442 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197701072006042002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laras Nurul Rahmah
NIM : 14340025
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 April 2021

Yang Menyatakan



Laras Nurul Rahmah

NIM: 14340025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-268/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PASANGAN BERPINDAH AGAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK NOMOR
2390/PDT.G/2013/PA.DPK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LARAS NURUL RAHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340025
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607e988ded011



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607a22a-faf169



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 607e478e2f51d



Yogyakarta, 16 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607ee9fa24e91

MOTTO

JADIKAN KEGAGALAN DAN KESALAHAN SEBAGAI PELAJARAN
UNTUK MENJADI LEBIH BAIK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Keluargaku tercinta khususnya alm. Bapak, sosok Ayah sempurna dan teladan terbaik yang pernah aku miliki. Terimakasih atas cinta, kasih sayang dan kebahagiaan yang sudah Bapak berikan yang tidak dapat ditukar dengan apapun didunia ini. Terimakasih juga untuk ibu yang sudah membesarkanku dengan didikan dan kasih sayang, selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh keluarga besarku, Mas Wawan, Mba Isti, Mas Har, Mba Devi juga keponakan-keponakanku yang selalu memberikan perhatian dan dukungan, semoga selalu terjaga kerukunan, keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga.
- Keluarga kecilku, Mas Wahyu dan anakku tercinta Mauza yang sudah memberi warna baru dihidupku, seperti cahaya terang dalam gelap. Kalian semangatku untuk menjadi lebih baik.
- Teman-teman Kos Pak Hadi serta seluruh keluarga angkatanku FORLAST Ilmu Hukum 2014, semoga ukhuwah tetap terjaga baik untuk selamanya.

KATA PENGANTAR

حيم ال رحمن هل لا بسم

سديئات ومن أن فسذناشروور من اب هلال ونعوذ ونستغفره ونستعينو حنمده هلال اح لمدان
وحدده هل لا لال لوال أن أشهد. لودادي فال بضلال ومن لوفال ضل هل لا يهده من أعمالنا
يعدأما. ورسول وعبده دمحم أن وأشهد. لوشريك ال

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Pasangan Berpindah Agama”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan banyak pihak. Dukungan dan bantuan banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya tulisan ini, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,LL.M.,M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat peduli dan perhatian dengan memberi semangat dan dukungan agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus penguji yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang sangat baik selama penulis menjadi mahasiswa dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi selama menjadi mahasiswi Ilmu Hukum.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Kepada alm. Ayahanda dan Ibunda penulis yang telah memberikan segalanya, mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku sedari kecil yang sudah seperti keluarga, Mba Anis, Mba Listya dan almh. Tina yang tiba-tiba pergi, terimakasih atas supportnya selama

ini dan senantiasa berbagi suka maupun duka. Semoga kelak dapat berkumpul di Jannahnya Allah SWT.

9. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student).

10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih untuk semuanya.

Skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan ilmu hukum dan hukum perdata pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 April 2021

Yang Menyatakan

Laras Nurul Rahmah

14340025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Kerangka Teoritik	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM.....	21
A. Tinjauan Umum Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Syarat Nikah.....	24

3. Rukun Nikah	31
4. Tujuan dan Asas Perkawinan.....	33
B. Larangan Perkawinan	36
C. Pembatalan Perkawinan	40
1. Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	40
2. Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	48
D. Akibat-akibat Pembatalan Perkawinan	50
BAB III PROSES PERADILAN ATAS PEMBATALAN PERKAWINAN NO. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk	53
A. Latar Belakang Perkara.....	53
B. Pihak-Pihak Yang Berperkara.....	55
C. Tentang Duduk Perkara	55
D. Tentang Hukumnya	64
E. Amar Putusan	68
BAB IV Analisis Putusan No: 2390/2013/PA.Dpk	70
A. Analisis Putusan No: 2390/2013/PA.Dpk Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	70
B. Analisis Putusan No: 2390/2013/PA.Dpk Berdasar Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, sebab adanya perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan merupakan sunatullah dan fitrah sebagai manusia, dengan adanya perkawinan yang sah, akan menjadi sarana menggapai cita-cita dalam rumah tangga dengan membentuk keluarga yang harmonis, rukun, bahagia dan sejahtera secara materiil dan spiritual. Menurut Abdul Manan dalam bukunya, dengan adanya perkawinan sebuah rumah tangga dapat dibina ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹

Seiring perkembangan Globalisasi, perjumpaan antara manusia tidak hanya melalui pertemuan atau perkumpulan secara langsung, tetapi dapat melalui internet, media sosial atau jejaring sosial. Hal ini, mempermudah manusia untuk saling berkenalan dan berkomunikasi lintas daerah kabupaten, propinsi maupun negara yang berbeda suku, bahasa, ras bahkan agama. Yang tidak jarang perkenalan tersebut berakhir bersatu dalam perkawinan. Hal ini, secara tidak langsung menambah kompleks permasalahan perkawinan seperti perkawinan kontrak dan campuran atau beda agama.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.1.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama diberbagai Negara sangat beragam, disatu sisi ada negara-negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, disatu sisi terdapat negara yang melarang baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.² Indonesia salah satu negara yang melarang adanya perkawinan beda agama, sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Larangan perkawinan beda agama ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 yang mengharamkan orang Islam menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Surat Al Mumtahanah ayat 10 yang melarang orang Islam menikah dengan orang kafir.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut K. Wantjik Saleh Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya ikatan bathin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada. Tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan rapuh.³

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), hlm. 16.

³ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1980), hlm. 14.

Pasal 3 Undang- undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya, diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki- laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaanannya.⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang- Undang Perkawinan mengenai perkawinan bagi orang Islam juga diatur lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 48.

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Bab II Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bagi orang yang beragama Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan hakikat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan, karena apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu pula dengan syarat perkawinan harus dipenuhi, karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat-syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut: ⁵

- a. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya;
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki;
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Rukun perkawinan merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Menurut Mohd Idris adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu : ⁶

- a. Calon suami;

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1990), hlm. 27.

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 72.

- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan qabul.

Syarat- syarat dan rukun tersebut diatas merupakan keharusan yang harus dipenuhi dalam sahnya perkawinan. Apabila terdapat syarat atau rukun yang tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dikatakan sah, begitu pula apabila terdapat kekeliruan dalam syarat dan rukun tersebut, maka perkawinan dapat diputuskan melalui perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Pembatalan perkawinan melalui proses pengadilan sampai dengan putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan.

Adapun pembatalan perkawinan berkaitan dengan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan baik secara materiil maupun formiil. Adapun mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut antara lain disebutkan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang berhak membatalkan perkawinan. Alasan-alasan

pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁷

1. Perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan (diatur dalam Pasal 22).
2. Perkawinan yang dilangsungkan atas dasar masih terikat dirinya dalam perkawinan dengan orang lain. (diatur dalam Pasal 24).
3. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak wenang (diatur dalam Pasal 26 ayat (1)).
4. Perkawinan yang dilangsungkan di depan wali nikah yang tidak sah ataupun tanpa dihadiri dua orang saksi (diatur dalam Pasal 6 ayat (1)).
5. Perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum (diatur dalam Pasa; 27 ayat (1)).
6. Perkawinan yang berlangsung itu terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (diatur dalam Pasal 27 ayat (2)).

Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

⁷ Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam.” Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan antar-agama, bagi pihak- pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak isteri atau pihak suami.⁸

Pasal 44 diterangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Sejalan dengan Pasal 40 huruf c bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan didasarkan kepada *masalah* dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa akal, harta, dan kehormatan serta keturunan.

Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinaan menurut Pasal 23 Undang- Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, baik dari suami atau istri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) UUP dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. xxi.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya batal, akan tetapi harus melalui keputusan pengadilan. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh instansi lain diluar Pengadilan Agama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang pasangan suami isteri yang kemudian melakukan pembatalan perkawinan. Hal ini sama seperti kasus pada Perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk yang diajukan di Pengadilan Agama Depok.

Pada perkara tersebut Pemohon pembatalan perkawinan adalah istri sah dari Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 di kediaman orang tua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok. Diketahui dalam melaksanakan perkawinan pihak Termohon telah melengkapi syarat- syarat perkawinan.

Dalam perkawinan tersebut Termohon merupakan *mualaf*, sebelum melaksanakan perkawinan Termohon beragama Kristen kemudian berpindah memeluk agama Islam. Namun setelah perkawinan tersebut Termohon kembali ke agama semula yakni agama Kristen. Termohon tidak bersungguh-sungguh menjadi seorang yang berakidah Islam hal mana telah diakui sendiri oleh Termohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji khusus mengenai alasan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan, pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pembatalan Perkawinan

Dengan Alasan Pasangan Berpindah Agama (*Murtad*) (Studi Putusan PA Depok Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ?
2. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam Perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk telah sesuai dengan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian dan diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menemukan dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan pada putusan nomor: 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmun dalam ilmu hukum pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya pada khususnya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembatalan perkawinan karena pasangan berpindah agama.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah berupa skripsi, belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena pasangan murtad terutama pengkajian pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor: 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. Oleh karena itu, masalah pembatalan perkawinan dengan adanya pasangan yang *murtad* atau berpindah agama masih layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

Skripsi mengenai "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul) Skripsi Muhammad Said Yusuf Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Tahun 2011. Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki karena diketahui bahwa pihak perempuan melakukan pemalsuan identitas perkawinan dan

poliandri yang mana pihak perempuan diketahui telah menikah dan memiliki suami. Skripsi ini membahas mengenai status perkawinan yang telah terjadi dan dampak hukumnya, sedang skripsi yang saya bahas mengenai pembatalan perkawinan sebab pihak laki-laki berpindah agama ke agamanya semula yaitu kristen.⁹

Skripsi Nurhayati yang berjudul Pembatalan Perkawinan dengan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 46/PDT.G/2002/PA.YK) menjelaskan bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan melanggar ketentuan undang-undang. Pembuktian majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan. Bahan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah berdasarkan kemaslahatan, lalu adanya kesengajaan untuk memanipulasi data juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan ini adalah

⁹ Muhammad Said Yusuf, “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

selain perkawinan itu berakhir, akibat hukum lainnya yakni hubungan dengan masalah iddah, nafkah, anak dan harta bersama.¹⁰

Skripsi Ahlan suhefi berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Perkara No: 388/Pdt.G/1997 PA Pwt)”. Skripsi ini menitik beratkan pada pembahasan mengenai perkawinan baru dengan menggunakan akta cerai palsu supaya perkawinan terlaksana. Diskripsi ini juga membahas pada masalah poligami yang dilakukan oleh suami.¹¹

Skripsi Awaludin Nur Imawan berjudul, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Agama Purwokerto Perkara No. 76/ Pdt. G/1995/PA/Pwt), yang pembahasannya mengenai pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinn karena melanggar undang- undang yang telah ditentukan serta pembahasan mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas dan akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan.¹²

¹⁰ Nuhayati, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya, (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/PDT.G/2002/PA.YK)”, Skripsi ini ridak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹¹ Ahlan Suhefi, “Pembatalan Poligami dengan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami, (Studi Putusan Pengadilan Purwokerto Perkara No. 76/Pdt. G/1995/PA/Pwt)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

¹² Awaludin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Agama Purwokerto Perkara No. 76/ Pdt. G/1995/PA/ Pwt)”, Skripsi ini ridak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang menjadi topik literatur pembahasan mengenai pembatalan perkawinan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Ada 3 jenis data dalam penelitian kepustakaan ini yakni :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu:
 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok- pokok Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
 4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembatalan Perkawinan pada putusan nomor : 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk

- b. Bahan hukum sekunder¹³, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang perkawinan mengenai pembatalan perkawinan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang menjelaskan terkait hukum, jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil pengolahan data peneliti dapat diketahui dengan jelas penerapan pasal mengenai pembatalan perkawinan serta menganalisis putusan dengan melihat amar putusan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hakim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berupa putusan No 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk . pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library*

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.55.

research, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, buku terbitan berkaitan dengan hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif atau hasil pemikiran manusia diformulasikan dalam KUPerdata dan KHI.

Pendekatan Normatif

Cara mendekati masalah berdasarkan pada teks-teks al quran dan hadis, kaidah-kaidah ushuliyah dan pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan Yuridis

Cara pendekatan masalah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus hasil riset.

F. Kerangka Teoritik

Salah satu wujud dari peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme Lembaga Peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).¹⁴

1. Keadilan

Hakim mempunyai tugas menegakkan keadilan, hal ini sesuai dengan irah-irah pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan adil yang dibuat oleh hakim adalah putusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak. Seperti pendapat dari Aristoteles yang membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles yang membagi keadilan berbasis kesamaan dalam dua macam, yakni keadilan komutatif dan distributif. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tanpa

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 291.

mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁵ Keadilan distributif didefinisikan sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Keadilan ini tidak menuntut agar tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, tetapi intinya pada kesebandingan bukan persamaan.¹⁶

2. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Idealnya, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: pertama, melakukan solusi *otoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); kedua, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan; ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 79.

¹⁶ Ibid, hlm 78.

¹⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 46.

tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; kelima, mengandung *equality* yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.¹⁸

3. Kemanfaatan

Setelah hakim memperhatikan keadilan dan kepastian hukum, hendaknya putusan yang diambil oleh hakim juga memberikan kemanfaatan. Putusan yang mencerminkan kemanfaatan yakni putusan tersebut tidak hanya tekstual saja, namun juga dapat diwujudkan atau direalisasi secara nyata yang membawa manfaat serta kegunaan bagi para pihak dan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini sistematis, maka penyusun membagi menjadi beberapa bab sebagai berikut;

Pembahasan dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan pemilihan judul, pokok masalah yang dijadikan dasar penelitian yang akan diteliti untuk dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan data data yang menjadi rujukan dalam penelitian, kerangka teoritik yang menjelaskan teori atau

¹⁸ Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12:3 (September 2012), hlm 483.

pendekatan yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang gambaran umum tentang perkawinan, konsep perkawinan, serta pembatalan perkawinan. Uraian ini diletakkan dengan maksud untuk mengetahui uraian mengenai hal hal umum mengenai seputar perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dalam sub-bab perkawinan, penyusun menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta konsep perkawinan. Penyusun menjelaskan mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan alasan pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan

Bab ketiga memuat mengenai pembatalan perkawinan dalam putusan pengadilan depok jawa barat, gambaran secara umum tentang putusan No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. Dalam hal ini mengupas dasar hukum pembatalan perkawinan dan bagaimana putusan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum putusan yang akan mendukung pembahasan yang ada di Bab keempat.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim memberikan putusan serta menjelaskn secara keseluruhan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan hukum, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan diberikan suatu saran dari penulis dimana terkait dalam Bab kelima.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan berisi inrisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran berisi kritik serta masukan- masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Murtad dapat dijadikan sebagai alasan pihak istri untuk melakukan pembatalan perkawinan, walaupun pernikahannya sah sejak awal karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, diawali dengan mengucapkan syahadat dan pada saat akad perkawinan pengantin laki-laki mengaku sebagai seorang yang beragama Islam. Setelah berlangsung perkawinan ada pengakuan bahwa suami kembali lagi ke agama semula, maka akad pernikahan itu sudah rusak (fasakh), batal atau gugur dengan sendirinya, ada pelanggaran terhadap materi perkawinan yakni salah sangka mengenai diri suami. Istri berhak melakukan pembatalan perkawinan dan melaporkan masalah ini ke Pengadilan Agama, karena terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan kenyamanan, ketentraman dalam hidup berumah tangga.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk adalah kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 44 serta pasal 72 ayat (2) tentang Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan hukum agama Islam dalam Kitab Al Qur'an surat Al Mumtahanah ayat 10.

3. Putusan hakim dalam perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk sudah memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun penekanannya lebih ke arah keadilan dan kemanfaatan, bukan berarti tidak memperhatikan kepastian hukum. Bentuk keadilan perkara ini yakni hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang dalam perkara ini sebagai pihak yang dirugikan dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Kepastian Hukum dalam perkara ini yakni adanya dasar hukum undang-undang yang menjadi dasar putusan hakim, sedangkan kemanfaatan dalam perkara ini status keduanya kembali kesemula sebelum terjadi perkawinan, tidak ada permasalahan lagi di antara kedua pihak.

B. Saran

Dalam menyikapi permasalahan ini, penulis mempunyai beberapa saran atau pandangan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Untuk para wanita khususnya Muslimah yang akan mencari pasangan hidup atau sosok pemimpin rumah tangga, hendaklah lebih memikirkan dan mempertimbangkan mengenai identitas dan latar belakang calon laki-laki serta keluarganya dalam hal keyakinan agama, hendaklah memilih yang seiman dan seagama agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan bahagia, rukun dan tentram.
2. Ada baiknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditinjau kembali, khususnya mengenai pembatalan perkawinan karena perbuatan *murtad* dalam status

perkawinan. Agar lebih jelas dan rinci mengenai hukumnya, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974

Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Buku:

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Dian Rakyat, 1984.

Saleh, K Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indah, 1980.

Syarifuddin, Amir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.

Basyir, Ahmad, *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007.

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Cetakan Kedua, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2003.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2015.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1986.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Reniko Cipta, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Lain-Lain:

Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 2 Nomor 3, September 2012.

Muhammad Said Yusuf, "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012

Nuhayati, "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya, (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/PDT,G/2002/PA.YK)", Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

Ahlan Suhefi, "Pembatalan Poligami dengan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami, (Studi Putusan Pengadilan Purwokerto Perkara No. 76/Pdt. G/1995/PA/Pwt)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001

Awaludin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri”, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Agama Purwokerto Perkara No. 76/ Pdt. G/1995/PA/ Pwt), Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Laras Nurul Rahmah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 27 November 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Menikah
6. Warga Negara : Indonesia.
7. Alamat KTP : Jogoloyo RT 01 /RW 06 Duwet
Wonosari Gunungkidul
8. Alamat Sekarang : Jogoloyo RT 01 /RW 06 Duwet
Wonosari Gunungkidul.
9. Nomor Telepon / HP : 087821157571
10. e-mail : larasrahmah95@gmail.com
11. Kode Pos :

II. Pendidikan Formal :

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan	IPK / UAN/ RAPOR
2002 - 2008	SDN Jambe	-	Sekolah Dasar	-
2008 - 2011	SMPN 2 Wonosari	-	Sekolah Menengah	-
2011 - 2014	SMKN 1 Wonosari	Busana Butik	Sekolah Kejuruan	

III. Riwayat Pengalaman Organisasi

Periode	Instansi / Perusahaan	Posisi
-	Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum (PSKH)	
-	Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI DIY)	

	-		Ikatan Mahasiswa Gunungkidul (IMG)	
--	---	--	------------------------------------	--

IV. Penguasaan Bahasa

No.	Bahasa	Kemampuan			
		Membaca	Menulis	Berbicara	Mendengar
1	Indonesia	✓	✓	✓	✓
2	Inggris	✓	✓		✓

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Wonosari, 21 April 2021

(Laras Nurul Rahmah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA